

PEMBERDAYAAN HUKUM BUMDES DAN UMKM DESA PANCASAN, KECAMATAN AJIBARANG, KABUPATEN BANYUMAS

Yuwono Prianto¹, Indri Elena Suni², Jessica Aurelia³ & Cesilia Aprianes⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: indri.205230242@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Jessica.205220246@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: cesilia.205230118@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Villages have evolved in a variety of ways, and they must be safeguarded and empowered to become strong, advanced, independent, and democratic in order to lay a solid foundation for governance and growth toward a just, prosperous, and wealthy society. BUM Desa or Village-Owned Enterprise is a legal entity established by the Village that is useful for managing businesses, utilizing assets, developing investment and productivity, providing services, and/or providing other types of businesses aimed at the welfare of the Village community to the greatest extent possible. Through this abdimas activity, there are several problems that want to be solved including the limited knowledge and understanding of the legal aspects of entrepreneurship of Bumdes administrators and MSME players and the lack of education of Pancasan Village MSME players so that the team provides entrepreneurial knowledge to Pancasan villagers in starting and building their business. There are several tests and practices that can add to the experience of the participants as well as games to strengthen team building. Furthermore, based on the activities that have been carried out, conclusions are formulated and suggestions are sought to help develop existing shortcomings.

Keywords: Legal Empowerment, MSMEs, Pancasan, Banyumas

ABSTRAK

Desa harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini akan membangun landasan yang kuat untuk pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa suatu badan hukum yang didirikan oleh Desa yang bermanfaat untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebesar-besarnya. Melalui kegiatan abdimas ini, ada beberapa masalah yang ingin diselesaikan diantaranya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM serta Minimnya tingkat pendidikan pelaku UMKM Desa Pancasan sehingga tim memberikan pengetahuan berwirausaha kepada warga desa Pancasan dalam memulai serta membangun bisnisnya. Adapun beberapa tes-tes dan praktik-praktik yang mampu menambah pengalaman para peserta juga permainan-permainan sebagai penguatan team building. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan lalu dirumuskan kesimpulannya serta mencari saran dalam membantu mengembangkan kekurangan yang ada.

Kata kunci: Pemberdayaan Hukum, UMKM, Pancasan, Banyumas

1. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pesan moral yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berkenaan dengan pesan moral tersebut, jelas kiranya bahwa aktivitas ekonomi warga masyarakat melibatkan berbagai komponen sehingga terwujud suatu usaha bersama dalam memainkan peran guna membangun perekonomian bangsa Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan mengutamakan kemakmuran masyarakat bersama, baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Hasil penelitian Kiki Endah menunjukkan bahwa sangat penting bagi masyarakat Desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengeksplorasi potensi lokal mereka, karena potensi dan kemampuan yang ada di Desa, baik fisik maupun non-fisik, dapat meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah cara bagaimana potensi lokal dapat dimanfaatkan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan kehidupan secara keseluruhan.¹

Hasil penelitian Siti Zuliyah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam membantu pembangunan daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Program pemberdayaan masyarakat desa harus menggunakan pendekatan bottom-up untuk melibatkan masyarakat desa dalam tiap tahap kegiatan. PRA (*Participatory Rural Appraisal*), juga dikenal sebagai Memahami Partisipasi Masyarakat Desa, adalah metode yang sesuai dengan pendekatan ini. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan harus didukung oleh peran kepemimpinan formal dan informal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan lembaga yang sudah ada di desa, seperti lembaga rembug desa. Lembaga ini memberi orang-orang di desa tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meningkatkan semangat kerja sama dan solidaritas yang sudah ada di seluruh kehidupan desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan bersifat genting karena berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan memerlukan penanganan yang khusus karena keterbatasan tingkat pendidikan yang secara relatif mempengaruhi wawasan maupun kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang secara cepat terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga berbagai potensi Sumber Daya Alam yang ada dalam lingkungan perdesaan pada umumnya digarap secara tradisional, dan bersifat turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Padahal berbagai potensi yang ada dalam lingkungan perdesaan jika digarap secara menyeluruh dapat menjadi modal dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sehingga kemakmuran dan kesejahteraan dapat diwujudkan bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Persoalan tersebut pada tingkat tertentu terjadi di desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Sebuah penelitian telah menemukan bahwa aktivitas ekonomi warga Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang secara umum termasuk dalam kategori UMKM yang mengalami berbagai masalah disebabkan oleh karakteristik umum UMKM yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, seperti: (1) usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang sederhana, kesulitan mendapatkan akses ke permodalan (*bankable*), dan tidak adanya pemisahan antara modal yang dapat dikreditkan dan modal yang tidak dapat dikreditkan. Sebagai hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan di Banyumas, para pengusaha UMKM menghadapi tantangan dalam hal modal awal.²

Seperti diketahui bersama bahwa UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

¹ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1, 2016, Hal. 142

² Adawiyah WRA, "Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas", <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/134/139>, Hal. 13, diakses pada 6 Juni 2024

Kecil dan Menengah No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

Beberapa kegiatan usaha seperti pengrajin industri genteng di Desa Pancasan yang telah berlangsung sejak lama, produk yang dihasilkan walaupun sudah mampu dipasarkan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat³ namun desain dan variasi produknya tidak mengalami perkembangan karena para pelaku usaha hanya menghasilkan satu jenis genteng yang dalam perjalanannya cenderung hanya digunakan oleh masyarakat perdesaan, sementara masyarakat perkotaan dan perdesaan yang sudah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu lebih memilih desain dan produk yang dianggap lebih modern dan hal tersebut dihasilkan produsen genteng pemegang merk-merk yang terkenal.

Selanjutnya sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi menjadi salah satu elemen utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi penyumbang besar dan pusat penting dalam pendidikan, tetapi juga terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan.⁴

Permasalahan yang agak pelik terjadi pada masyarakat pedesaan karena secara relatif, masyarakat desa berada pada posisi marginal terkait kualitas sumber daya manusia maupun aktifitas ekonomi yang berbasis pada kegiatan pertanian yang dalam jangka waktu lama berlangsung secara konservatif dimana penguasaan lahan oleh petani semakin sempit, tingkat pendidikan terbatas, biaya pupuk makin bertambah mahal, sementara harga jual hasil panen tidak dapat bergerak lebih tinggi sehingga kemajuan desa memerlukan kontrol yang serius agar dapat mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bagi warga desa sekaligus membantu pemerintah mewujudkan hal tersebut. Berkenaan dengan itu, pemerintah desa diberi peluang untuk mendirikan BUMDesa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembentukan BUM Desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, dan melakukan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mantan Kepala Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, telah dimulai proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pancasan. B dapat mengembangkan lebih banyak wisata alam. Pihak luar juga dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk membantu pengembangan Bumdes, seperti dengan menanam saham. Saat ini, BUMDes ini masih dalam proses merencanakan secara menyeluruh. Selain itu, ada rencana untuk meluncurkan paket wisata yang mencakup arung jeram, *flying fox*, *outbond*, pemancingan, dan makan siang. Perangkat desa terus berkolaborasi dengan masyarakat, pengelola BUMDes, dan pengelola lainnya. Melalui kegiatan ini, tim mencoba memberikan pengetahuan berwirausaha kepada warga desa Pancasan dalam memulai serta membangun bisnisnya.

³ Mella Ismelina FR., "Konservasi Sumber Daya Alam dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Analisis Ekonomi*, Vol. 8, No. 4, 2024, Hal. 4

⁴ Indrawijaya, Sigit, *et.al.*, "Pelatihan Business Plan Pada Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci", *Jurnal inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*. Vol. 2, No.1, 2020, Hal. 2

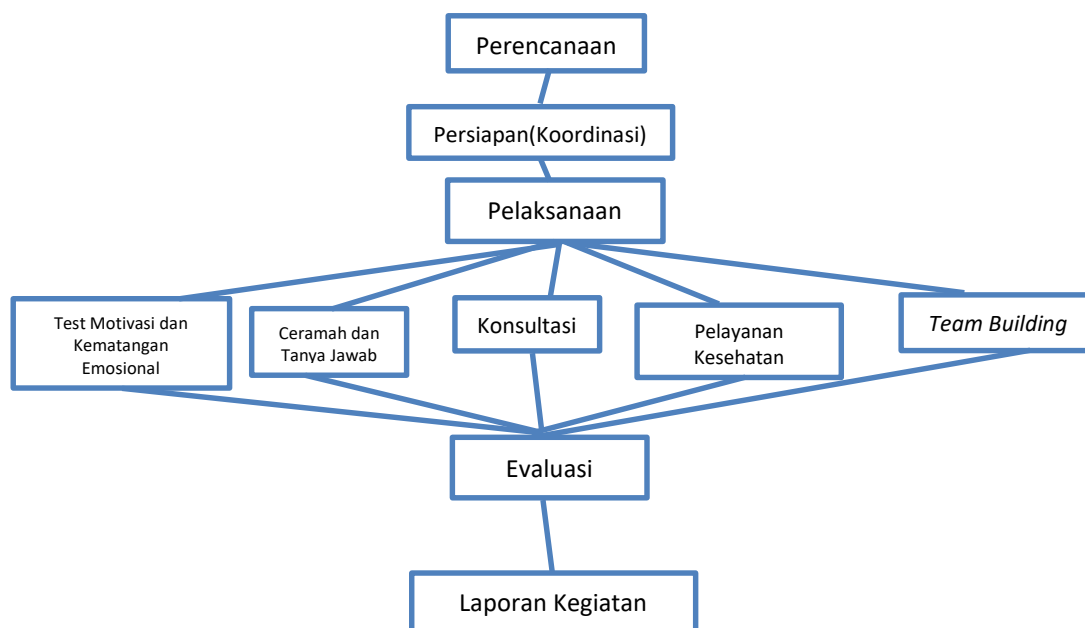
Permasalahan Mitra

Melihat apa yang telah dipaparkan di analisis situasi, permasalahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM; dan (b) Minimnya tingkat pendidikan pelaku UMKM Desa Pancasan, khususnya para pengrajin industri genteng maupun mikro kuliner

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan PKM ini dilaksanakan secara luring, sebelum tim turun ke lapangan, tim melakukan *research* mengenai tingkat demografi masyarakat Banyumas serta melakukan dimana tim melakukan pemberdayaan hukum dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai kewirausahaan kepada pengurus Bumdes dan pelaku UMKM Desa Pancasan, serta beberapa praktek langsung melalui berbagai media termasuk media elektronik antara lain melakukan tes motivasi dan kematangan emosional diikuti oleh 30 peserta, dilaksanakan oleh Balai Desa, Pancasan tanggal 8 Mei 2024 sesi 1, melakukan simulasi pembuatan lean canvas dan rencana usaha diikuti oleh 30 orang peserta dilaksanakan tanggal 9 Mei 2024 sesi 4 dan 5 di Balai Desa, Pancasan, pelayanan kesehatan di berikan oleh dr. Jasran Asya yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2024 di Balai Desa, Pancasan jam 09.00-11.30 WIB sesi 1 diikuti oleh 30 orang peserta ibu rumah tangga, Membangun tim building pengurus Bumdes dan pelaku UMKM Desa Pancasan sehingga dapat bersinergi satu dengan yang lain dilaksanakan di *Dreamland Water Park* tanggal 10 Mei 2024 dengan jumlah peserta 32 orang (24 perempuan dan 8 pria) dibagi dalam 4 kelompok. Adapun permainan yang diberikan dalam *team building* adalah: (a) *No man left behind*; (b) *Spider web*; (c) Titian berganti dan (d) *Trust fall*

Permainan yang diberikan pada *team building* dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi, menumbuhkan kepercayaan satu dengan lainnya, kesediaan berkorban, serta memicu inisiatif dalam memecahkan persoalan sehingga terbangun kerjasama tim yang akan membentuk jaringan usaha yang bisa melengkapi satu sama lain sebagai modal sosial bagi para peserta dalam mengembangkan bisnis masing-masing. Secara skematis pemberdayaan hukum yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa kegiatan usaha seperti pengrajin industri genteng di Desa Pancasan telah berlangsung sejak lama. Produk yang dihasilkan walaupun sudah mampu dipasarkan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat⁵ namun desain dan variasi produknya tidak mengalami perkembangan karena para pelaku usaha hanya menghasilkan satu jenis genteng yang dalam perjalanannya cenderung hanya digunakan oleh masyarakat perdesaan, sementara masyarakat perkotaan dan perdesaan yang sudah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu lebih memilih desain dan produk yang dianggap lebih modern dan hal tersebut dihasilkan produsen genteng pemegang merek-merek yang terkenal.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM menjadi pokok permasalahan yang krusial sehingga membutuhkan kontribusi berbagai pihak seperti pelatihan serta kerjasama desa dengan pihak luar (akademisi sekaligus praktisi) dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Berkenaan adanya tantangan dalam masyarakat, memicu usaha bersama untuk meningkatkan keterlibatan dan menciptakan kesempatan belajar secara informal melalui pembentukan komunitas pelaku usaha di desa Pancasan dengan memanfaatkan media sosial seperti *Whatsapp group* sebagai sarana konsultasi dan komunikasi dimana pihak UNTAR dapat memberikan tambahan materi dari berbagai konten youtube yang diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas misalnya tentang “memulai bisnis tanpa perlu modal dari bank, pembukuan sederhana, memanfaatkan botol bekas sebagai gelas atau membuat gelas dari bambu yang bernilai seni, jenis-jenis peluang usaha baru dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di desa Pancasan”.

Hal ini perlu melibatkan penyusunan dan pengembangan model kemitraan alternatif yang menghubungkan sistem pendidikan lokal dengan kerja sama antara keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, sehingga inflasi produk asing dari berbagai negara yang semakin mengancam produk-produk lokal dapat di-*counter* oleh para pelaku usaha desa Pancasan, setidaknya gempuran produk asing tidak membuat produk lokal desa Pancasan semakin tersingkir bahkan para pelaku usaha dapat mengembangkan potensinya sedemikian rupa sehingga berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan tetap dapat diminati oleh konsumen setidaknya di kabupaten Banyumas bahkan dapat meluaskan pemasaran ditingkat nasional. Pada titik tertentu, produk-produk lokal tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dengan tetap menampung muatan lokal khususnya seni dan budaya masyarakat kabupaten Banyumas sehingga produk yang dihasilkan tampil unik dan diminati oleh masyarakat pancanegara. Persoalan ini perlu melibatkan generasi muda (renaja dan pemuda) yang lebih melek teknologi sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dengan berbagai kompleksitasnya.

Sebagai contoh misalnya sebagian besar mata air yang ada di desa Pancasan terletak di wilayah yang lebih rendah di selatan. Sekitar dua puluh mata air digunakan oleh penduduk untuk mandi dan mencuci. Sumber mata air yang ada di desa Pancasan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas, tidak hanya sebagai air minum, kolam renang, kolam ikan, tapi juga dapat diupayakan sebagai tempat wisata (*ground camp*). Sementara sungai yang ada di wilayah desa Pancasan dapat dimanfaatkan sebagai sarana wisata berupa arum jeram, *tubing*, yang dilengkapi dengan pondok-pondok kuliner lokal dengan memanfaatkan pemandangan alam sehingga pihak pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten memberi

⁵² Mella Ismelina FR.,” Konservasi Sumber Daya Alam dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”, Jurnal Analisis Ekonomi, Vol. 8, No. 4, 2024, Hal. 4

ruang bagi warga masyarakat desa Pancasan terutama kaum muda untuk menjadi pelaku usaha diberbagai bidang yang secara langsung akan mengurangi potensi timbulnya pengangguran dikalangan kaum muda.

Pemberdayaan hukum dibidang kewirausahaan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak terhadap pelaku UMKM untuk berani mengambil risiko dan dapat tumbuh kembang sehingga dapat membuka lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan pandangan *United Nations Development Programme* (UNDP) disamping akses terhadap keadilan dan aturan hukum, hak atas kepemilikan dan sumber daya alam⁶ yang lebih kompleks permasalahan maupun aspek teknis dilapangan. Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang terdapat di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka memberi solusi terhadap masalah yang di hadapi yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan tes motivasi dan kematangan emosional diikuti oleh 30 peserta, dilaksanakan oleh Balai Desa, Pancasan tanggal 8 Mei 2024 sesi 1
- 2) Melakukan pemberdayaan hukum dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai kewirausahaan kepada pengurus Bumdes dan pelaku UMKM Desa Pancasan oleh: (a) Dr. Benny Widjaja, S.H, S.E, M.M, M.Hum, M.K.n dan Kurniawan S.H, CTL Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan (b) Yuwono Prianto, S.H, M.H mengenai Kewirausahaan Dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024 sesi 2 dan 3
- 3) Melakukan simulasi pembuatan lean canvas dan rencana usaha diikuti oleh 30 orangpeserta dilaksanakan tanggal 9 Mei 2024 sesi 4 dan 5 di Balai Desa, Pancasan. Untuk simulasi rencana usaha/bisnis plan hanya 6 orang yang menyelesaikan dan menyerahkan berkas kepada panitia walaupun untuk itu tim panitia memberikan waktu tambahan untuk diskusi dan konsultasi pada malam jumat jam 19.00-21.00 WIB. Besar kemungkinan peserta yang tidak menyelesaikan dan menyerahkan berkas disebabkan oleh kewajiban memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga.
- 4) Membangun tim building pengurus Bumdes dan pelaku UMKM Desa Pancasan sehingga dapat bersinergi satu dengan yang lain dilaksanakan di *Dreamland Water Park* tanggal 10 Mei 2024 dengan jumlah peserta 32 orang (24 perempuan dan 8 pria) dibagi dalam 4 kelompok. Adapun permainan yang diberikan adalah: (a) *No man left behind*; (b) *Spider web*; (c) *Titian berganti*; dan (d) *Trust fall*
Seluruh peserta mengikuti kegiatan tim bulding penuh dengan perasaan sukacita dan riang gembira, hal mana sengaja dikonsidikan oleh tim pelaksana untuk mencairkan berbagai macam hambatan dan kebakuan relasi dengan harapan dengan tercipta suasana kebersamaan dan persamaan presepsi diantara para peserta sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di Desa Pancasan.
- 5) Membuat grup whatsapp bernama Pancasan Ekonomi Kreatif (disingkat Pancasan EK) sebagai sarana komunikasi, diskusi dan konsultasi antara peserta dan tim abdimas FH Untar dalam upaya mencari cara penyelesaian yang dihadapi oleh para peserta yang sekaligus dalam kesehariannya menjalankan berbagai macam aktivitas usaha.
- 6) Membuat konten di youtube dan instagram dengan nama Teras Kampus sebagai sarana promosi dan media informasi tentang berbagai kegiatan tim abdimas FH Untar serta tim pendukung yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pancasan. Langkah pertama yang telah dilakukan membuat konten tentang berbagai fasilitas yang terdapat di *Dreamland Water Park* dengan berbagai sisi aktivitasnya. Sebagai tawaran solusi perlu kiranya dilakukan penguatan dan

⁶ Prianto YP, (2016), "Mencari Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pesisir", seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat III 2016, Jakarta, hal. 595.

pemberdayaan hukum lanjutan diantaranya dengan pemberian pembekalan materi berupa: (a) Melakukan sosialisasi hukum perlindungan konsumen; (b) Simulasi pembuatan merk dagang, kemasan dan strategi pemasaran; (c) Aspek hukum dalam perizinan kegiatan bisnis atau usaha membangun tim building untuk memperkuat kesatuan persepsi dan strategi usaha.

Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya merancang rencana bisnis. Menurut Hisrich dan Peters, sebuah rencana bisnis adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha yang bertujuan untuk menguraikan semua aspek yang relevan, baik dari segi internal maupun eksternal,⁷ tentang perusahaan yang akan dimulai. Rencana bisnis tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh para pelaku UMKM di desa Pancasan sebagai acuan bagi mereka untuk memulai, menjalankan usaha sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal. Di samping itu jika pada suatu ketika diperlukan kerja sama dari pihak ketiga atau tambahan dari permodalan pihak bank, rencana bisnis tersebut akan menjadikan sebagai bahan penilaian bagi pihak lain yang akan bergabung dalam perluasan usaha atau bagi pihak bank yang akan mengucurkan pinjaman.

Gambar 1.

Dokumentasi Pemberdayaan Hukum BUMDES dan UMKM



4. KESIMPULAN

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM di Desa Pancasan terjadi karena para pengurus dan pelaku usaha memiliki motivasi yang tergolong sedang, sekedar hanya memenuhi kebutuhan hidup sementara seorang wirausahawan harus memiliki motivasi yang kuat untuk dapat mengambil resiko dalam mengembangkan atau berinovasi dengan usahanya. Selain itu, kekhawatiran akan plagiarisme karya belum terlalu dipikirkan oleh para pelaku usaha sehingga upaya untuk melindungi merek yang dimiliki (pembuat genteng, maupun penjual air mineral/ galon) masih belum ada. Minimnya tingkat pendidikan pelaku UMKM Desa Pancasan, khususnya para pengrajin industri genteng maupun mikro kuliner. Faktor utama kurangnya motivasi bisa terjadi karena minimnya pendidikan maupun pelatihan yang diberikan oleh pengurus desa bagi pelaku UMKM. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM menjadi pokok permasalahan yang krusial sehingga membutuhkan pelatihan serta kerjasama desa dengan pihak luar (akademisi sekaligus praktisi) dalam rangka memberikan pemahaman yang perlu untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Perlu dilakukan pendampingan kepada para peserta agar mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sehingga kegiatan usaha mereka dapat tumbuh

⁷ Zaenal, Abidin Moh, "Analisis Business Plan Pelaku UMKM Di Kecamatan Mlarak", *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 167

dan berkembang dengan memanfaatkan WhatsApp dengan grup Pancasan EK dimana para peserta dapat melakukan konsultasi atas masalah-masalah yang dihadapi dan tim fakultas hukum dapat memberikan solusi sekaligus mendapatkan pengetahuan baru dengan melakukan *sharing content Youtube* tertentu dari berbagai pakar secara berkala sehingga pengetahuan dan wawasan para peserta lebih terbuka dan mampu menumbuhkan kemampuan berfikir analitis sehingga pada waktunya mereka dapat meraih sukses dalam menjalankan kegiatan usaha yang mereka tekuni. Pemberdayaan hukum yang telah dilakukan perlu ditekuni dan ditindaklanjuti kegiatan serupa untuk memberikan pembekalan lebih terpadu kepada warga Desa Pancasan yang menjalankan kegiatan usaha UMKM tentang berbagai materi hukum bisnis, hukum kepariwisataan, hukum perlindungan konsumen, layanan prima dan pengelolaan usaha dan lain sebagainya, khususnya untuk generasi muda, pelajar SLTA, karang taruna, remaja masjid, dan persekutuan remaja.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Ucapan syukur dan terima kasih diberikan pertama-tama kepada Tuhan YME karena atas tuntunan dan rahmatnya Tim dapat melaksanakan kegiatan PKM di desa Pancasan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, ucapan juga disampaikan kepada Kepala Desa serta seluruh perangkat desa Pancasan, pengelola *Dream Land Water Park*, serta seluruh anggota Tim pelaksana PKM terutama kepada Jessica Aurelia yang telah berkontribusi dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban.

REFERENSI

- Adawiyah, W. R. A. (n.d.). Faktor penghambat pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. Diakses dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/134/139>
- Indrawijaya, S., et al. (2020). Pelatihan business plan pada Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*, 2(1).
- Endah, K. (2016). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Jurnal Moderat*, 6(1).
- Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5355.
- Ismelina, M. F. R. (2024). Konservasi sumber daya alam dalam aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisis Ekonomi*, 8(4).
- Mujib, I. M., et al. (2020). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banyumas. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMP*.
- Prianto, Y. P. (2016). Mencari model pemberdayaan masyarakat desa di pesisir. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat III*, Jakarta.
- Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2).
- Wahyono, L. (2023). *Kecamatan Ajibarang dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Banyumas.
- Zaenal, A. M. (2021). Analisis business plan pelaku UMKM di Kecamatan Mlarak. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2).